



Perbandingan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Nasywa Ana Mantika^{1*}, Wahyunadi¹

¹Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding author email: nasywaanamantika@gmail.com

History Article

Article history:

Received January 19, 2024

Approved February 8, 2024

Keywords:

Regional Taxes, Growth Rate, Covid-19

ABSTRACT

Regional taxes are the largest source of Regional Original Income (PAD). When the Covid-19 pandemic entered Indonesia, regional taxes experienced a very rapid decline. This research aims to determine the comparison before and after the Covid-19 pandemic in West Nusa Tenggara province. The type of research used is descriptive quantitative and this research uses secondary data in the form of Regional Tax Realization Reports for 2017-2022, which were obtained from the official website kemenkeu.go.id and the Central Statistics Agency (BPS). The data will be analyzed using the growth rate contribution analysis formula and will be tested using the paired T-test where this t test is used to compare regional tax growth before and after Covid-19. The results of this research show that there is no difference in regional tax growth between regional tax revenue before and regional tax revenue after the Covid-19 pandemic. This is due to several factors such as the disaster in 2018, namely the earthquake on Lombok Island, and in 2020 the Covid-19 pandemic occurred. So that in testing there was no difference between before and after the pandemic.

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat pandemi covid-19 masuk di Indonesia, pajak daerah mengalami penurunan yang sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sebelum dan setelah pandemi covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi pajak daerah tahun 2017-2022, yang diperoleh dari website/situs resmi kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data akan dianalisis menggunakan rumus analisis kontribusi laju pertumbuhan dan akan di uji menggunakan uji paired T-test dimana uji t ini digunakan untuk membandingkan pertumbuhan pajak daerah sebelum dan sesudah covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan pajak daerah antara penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti terjadinya bencana pada tahun 2018

yaitu gempa bumi di Pulau Lombok, dan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19. Sehingga dalam pengujian tidak terdapat peredaan antara sebelum dan setelah pandemi.

Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Mantika, N. A., & Wahyunadi, W. (2024). Perbandingan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTB. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 255–263. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2112>

PENDAHULUAN

Pada bulan desember tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah kasus Pneumonia yang etiologinya tidak diketahui, kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, tepatnya di Negara China. Pada tanggal 7 Januari 2020 China mengidentifikasi Pneumonia tersebut sebagai jenis baru yaitu Coronavirus. Virus ini menyebar pada manusia dan hewan yang menyerang melalui saluran pernapasan dengan gejala awal flu hingga menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran virus ini sangat cepat dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus corona atau yang di sebut Covid-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan yang meresahkan masyarakat (Public healt emergency of International Corcern). Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi sangat pesat dan telah menyebar antar negara termasuk Indonesia (Yamali & Putri, 2020).

Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan maret tahun 2020, penyebarannya begitu cepat sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan berupa kebijakan seperti karantina wilayah (lockdown), pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical distancing) serta pembatasan sosial berskala besar atau (PBB) (Widiyanto et al., 2023). Kebijakan-kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang dan mencegah terjadinya lonjakan kasus yang berlebihan (Purwanto et al., 2020). Dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan banyak dampak, salah satunya pada perekonomian Indonesia terjadinya penurunan pada penerimaan pendapatan daerah terutama dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah menjadi salah satu pendapatan daerah yang paling berdampak dari adanya covid-19, padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah Kabupaten/Kota (Widiyanto et al., 2023).

Selama masa pandemi covid-19, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di beberapa Kabupaten/Kota Indonesia mengalami penurunan, penurunan PAD ini juga terjadi di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Penurunan penerimaan pajak daerah ini terdampak karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, seperti; penutupan tempat-tempat hiburan, membatasi waktu pada tempat usaha seperti caffe, restoran, dan lainnya. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan banyak aktivitas di luar dan menyebabkan hotel, restoran, caffe, tempat hiburan mengalami penurunan pendapatan yang dapat berpengaruh pada pembayaran pajak.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Seluruh Kab/Kota Provinsi NTB (Satuan Milyar)

Kab/Kota	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Kab Bima	11,01	12,75	116	11,01	14,85	135	15,31	16,08	105	19,92	13,86	70	22,81	13,78	60	23,12	16,02	69
Kab Dompu	9,25	10,96	118	9,74	11,78	121	10,29	12,27	119	11,45	12,20	107	11,37	14,62	129	12,18	18,98	156
Kab Lombok Barat	115,14	102,40	89	125,14	90,37	72	139,14	104,89	75	133,79	70,25	53	129,90	85,92	66	125,18	104,61	84
Kab Lombok Tengah	53,90	69,79	129	59,77	68,57	115	73,18	77,65	106	81,30	55,50	68	76,63	66,53	87	190,14	94,24	50
Kab Lombok Timur	49,31	61,02	124	57,66	60,56	105	64,32	63,32	98	70,33	52,99	75	88,75	62,95	71	88,75	70,23	79
Kab Lombok Utara	71,69	92,65	129	122,37	68,82	56	115,96	83,90	72	131,41	36,08	27	48,57	25,51	53	76,28	56,41	74
Kab Sumbawa	23,33	28,82	124	28,00	35,59	127	34,43	37,54	109	37,41	31,83	85	38,42	36,26	94	40,34	42,88	106
Kab Sumbawa Barat	15,41	23,02	149	18,54	23,66	128	21,29	26,28	123	24,15	54,70	227	38,45	87,89	229	41,60	67,56	162
Kota Bima	14,03	13,91	99	14,85	15,95	107	15,31	16,08	105	27,74	18,56	67	23,05	19,51	85	24,37	21,36	88
Kota Mataram	138,88	144,87	104	148,11	145,97	99	156,21	160,51	103	164,12	117,92	72	139,50	142,53	102	148,00	174,24	118

Berdasarkan tabel 1, diatas dapat disampaikan bahwa terjadi fluktuasi pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017-2022. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hampir seluruh Kabupaten/Kota telah melebihi target yang di tetapkan. Hanya Kabupaten Lombok Barat yang tidak mencapai target yaitu hanya mencapai 89% dari target Rp.115.14 miliar dan Kota Bima hampir mencapai target yaitu 99% dari target Rp.14,03 Milyar. Pada tahun 2018 Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa melebihi target namun di seluruh Kabupaten/Kota pada Pulau Lombok mengalami penurunan akibat bencana alam yaitu gempa sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan pajak daerah pada Pulau Lombok. Pada 2019 hampir seluruh Kabupaten/Kota kembali mengalami penurunan yang di akibatkan faktor ekonomi makro, dimana Indonesia mengalami beberapa tantangan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada pendapatan pajak daerah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari menteri keuangan sri mulyani indrawati yang dilansir dari Kompas.TV mengungkapkan bahwa tahun ini (2019) penerimaan dari sisi perpajakan tidak mengembirakan karena tekanan global yang terlalu kuat sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan akibat masuknya pandemi covid-19 hampir seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang sangat drastis akibat beberapa kebijakan dari pemerintah sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Dapat dilihat bahwa hanya Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami peningkatan pajak daerah. Kabupaten sumbawa barat meningkat karena penambahan nilai pada pajak restoran dari PT. Prasmanindo Boga Utama (PBU). Penambahan tersebut disebabkan adanya kebijakan dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yang mengkarantina semua karyawan yang berada di wilayah areal tambang akibat dari covid-19. Sehingga kebutuhan untuk makan dan minum di tanggung oleh PT. PBU. Terjadi peningkatan pajak reklame karena penambahan unit pemasangan reklame dan adanya pembayaran tunggakan pajak pada tahun 2019. Dan adanya pertambahan nilai dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Air Bawah Tanah (ABT), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Dan pada tahun 2021-2022 seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dikarenakan dengan adanya


adaptasi langkah-langkah pemulihan ekonomi dan vaksinasi massal. Pemerintah daerah telah mengimplementasi kebijakan stimulus untuk mendukung pelaku usaha dan masyarakat, yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kembali menggerakkan sektor pajak.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perbandingan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui apakah akibat dari pandemi covid-19 berdampak terhadap laju pertumbuhan pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif komparatif, yaitu teknik analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk mnegetahui adanya perbedaan atau tidak pada dua sampel berpasangan (paired) (Soleha & Hanifuddin, 2021), yakni sampel laju pertumbuhan pada pajak daerah sebelum dan setelah pandemi Covid-19. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan realisasi pajak Daerah tahun 2017-2022, yang diperoleh dari website / situs resmi yang telah dipublikasikan melalui website resmi kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:



Untuk dapat menjawab rumusan masalah, perlu adanya teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis laju pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, jika normal maka akan di lanjutkan dengan uji paired sample T test. Uji ini menentukan apakah terdapat perbedaan sebelum pandemi covid-19 (tahun 2017-2019) dan setelah pandemi covid-19 (tahun 2020-2022).

Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004) (dalam Ika Farida Ulfah, 2018:67) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan bahwa daerah dalam memepertahankan da n meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya . Rumus menghitung laju pertumbuhan pajak sebagai berikut:

$$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} x 100\%$$

Keterangan:

Gx : laju pertumbuhan pajak daerah pertahun

Xt : Realisasi penerimaan pajak daerah pertahun

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

Dasar pertumbuhan positif disebut potensial yang artinya suatu objek harus menunjukkan pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
85-100%	Sangat berhasil
70-85%	Berhasil
55-70%	Cukup berhasil
30-55%	Kurang berhasil
< 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim dalam Mastira et al., 2020 : 11

Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2012) Uji normalitas ini digunakan agar dapat digambarkan oleh grafik distribusi normalitas dan dilakukan pengujian *Kolomongrovsmirnov*. Dapat dikatakan kriteria pengujian tidak berdistribusi normal apabila memiliki signifikan (sig) < 0,05 namun sebaliknya jika data tersebut berdistribusi normal maka memiliki nilai signifikan (sig) > 0,05 (Priyatno dalam Sari & Siringoringo, 2021: 1861).

Uji Paired Sample T-Test

Uji paired sample T-test adalah salah satu metode pengukuran statistika parametrik yang digunakan dalam statistika inferensial. Statistik inferensial ini melibatkan parameter dari populasi yang mengikuti distribusi tertentu, seperti distribusi normal, dan memiliki varian yang homogen. Penggunaan metode statistika parametrik memiliki kelebihan yaitu dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dibandingkan dengan analisis statistik non parametrik (R. Weddie Andriyanto, 2023:105).

Uji paired sample T-test bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dapat dikatakan kriteria penerimaan (tidak terdapat perbedaan) jika nilai probabilitas yang dihitung > probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05. Sebaliknya dapat dikatakan kriteria penolakan (terdapat perbedaan) jika nilai probabilitas yang dihitung probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Juliandi dkk, 2018: 39).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Laju Pertumbuhan

Hasil analisis laju pertumbuhan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah di seluruh Kab/Kota Provinsi NTB tahun 2017-2022

NO	NAMA KAB/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN %					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kab Bima	21,78	16,47	8,28	-13,81	-0,58	16,26
2.	Kab Dompu	27,74	7,48	4,16	-0,57	19,84	29,82
3.	Kab Lombok Barat	16,17	-11,75	16,07	-33,03	22,31	21,75
4.	Kab Lombok Tengah	36,23	-1,75	13,24	-28,53	19,87	41,65

5.	Kab Lombok Timur	26,70	-0,75	4,56	-16,31	18,80	11,56
6.	Kab Lombok Utara	29,24	-25,72	21,91	-57,00	-29,30	121,13
7.	Kab Sumbawa	22,95	23,49	5,48	-15,21	13,92	18,26
8.	Kab Sumbawa Barat	8,58	2,78	11,07	108,14	60,68	-23,13
9.	Kota Bima	12,72	14,67	0,82	15,42	5,12	9,48
10.	Kota Mataram	16,44	0,76	9,96	-26,53	20,87	22,25

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat hasil dari analisis laju pertumbuhan pajak daerah di seluruh Kab/Kota Provinsi NTB pada tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan pajak pada tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 meningkat, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti bencana alam yaitu gempa yang terjadi pada tahun 2018, dan bencana pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sehingga menyebabkan rendahnya pertumbuhan pajak di tahun tersebut. Kedua peristiwa tersebut memengaruhi efektifitas pungutan pajak daerah, sehingga pertumbuhan pajak daerah di seluruh Kab/Kota Provinsi NTB terhambat.

Uji Paired Sample T-test

Pengujian dilakukan setelah data diuji normalitasnya dan memperoleh hasil bahwa data telah terdistribusi secara normal. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah Pandemi Covid-19 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Bara. Berikut tabel dibawah ini akan menunjukkan tingkat hubungan antara sebelum dan setelah pandemi covid-19.

Tabel 4. Hasil Korelasi Sampel Berpasangan

Paired Samples Correlations		
Variabel	Correlation	Sig.
Laju Pertumbuhan Sebelum Pandemi dan Laju Pertumbuhan Setelah Pandemi	-,182	,334

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil correlation uji beda menggunakan metode t-sampel berpasangan hasil korelasi antara laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi sebesar -0,182 dengan probabilitas (sig) sebesar 0,334 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.

Tabel 5. Hasil Paired Samples Test

Paired Samples Test	
Variabel	Sig. (2-tailed)
Laju Pertumbuhan Sebelum Pandemi dan Laju Pertumbuhan Setelah Pandemi	,954

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 7. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah slatiomebesar 0,954. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih besar dari tingkat alpha ($\alpha = 0,05$) untuk menguji hipotesis sebesar $0,954 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan pajak daerah antara penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan pajak daerah antara penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil korelasi $-0,182$ dengan probabilitas (sig) sebesar $0,334$ lebih besar dari nilai alpha ($0,05$). Artinya laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti terjadinya bencana pada tahun 2018 yaitu gempa bumi di Pulau Lombok, dan akibat dari bencana tersebut pemerintah memberikan keringanan kewajiban pajak pada orang pribadi maupun yang memiliki usaha yang terdampak bencana gempa bumi. Sehingga penerimaan pajak pada tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, dimana pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak dari pandemi. Kebijakan pemerintah seperti karantina wilayah (lockdown), pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical distancing) dll.

Hal ini sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah, dan menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi. Dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak daerah dimasa pandemi, menurun cukup drastis, akibat dari kondisi dan beberapa faktor tersebut maka perbedaan pada pertumbuhan pajak tidak begitu terlihat. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari pandemi covid-19 sangatlah besar, karena membuat kondisi ekonomi menjadi lemah dan telah banyak merugikan dalam berbagai aspek, banyak usaha-usaha yang tutup, masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat dari kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, seperti; penutupan tempat-tempat hiburan, membatasi waktu pada tempat usaha seperti caffe, restoran, dan lainnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanto et al., 2023) yang berjudul "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pajak Daerah : Studi Kasus Pemkad Gunungkidul" yang menunjukkan bahwa hasil uji beda dengan menggunakan metode t sampel berpasangan menunjukkan bawa tingkat signifikan lebih besar dari alpha atau $0,501 > 0,05$. Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efektifitas pajak sebelum dan efektifitas pajak daerah saat pandemi covid-19. Penerimaan pajak mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya dan cenderung meningkat, karena mengikuti target penerimaan pajak daerah. Namun hal ini bukan berarti pandemic covid-19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan paj ak daerah melainkan data sampel tidak berhasil membuktikan hubungan tersebut. Karena pada Bulan Maret 2020 belum mulai diberlakukan PSBB. Selain itu efektifitas pajak daerah pada Bulan April 2018 mengalami peningkatan penerimaan di Bulan April 2019. Sedangkan efektifitas pajak daerah Kabupaten Gunungkidul pada Bulan April 2020 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada bulan yang sama di tahun sebelumnya mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena selama pandemi covid-19 terjadi dan mulai diberlakukan PSBB banyak usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang menutup sementara usahanya hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbandingan laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi di seluruh kab/kota provinsi nusa tenggara barat. Perbandingan sebelum pandemi di tahun 2017-2019 dan setelah pandemi di tahun 2020-2022. Pada pengujian pertama, di lakukan uji normalitas untuk melihat data laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi mengikuti distribusi normal atau tidak normal. Hasil dari pengujian menyatakan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi mengikuti distribusi normal hal tersebut menerima H_0 dan dapat di teruskan untuk pengujian berikutnya yaitu uji *Paired sample t-test* atau uji t-test sampel berpasangan.

Pengujian selanjutnya yaitu uji paired sample t-test untuk melihat adakah perbedaan yang signifikan pada laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,932. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari tingkat $\alpha = 0,05$ atau $0,932 > 0,05$, dengan demikian H_0 di terima dan H_a ditolak. Sehingga tidak terdapat perbedaan pertumbuhan pajak daerah antara penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriana, Effendy, L., & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Nusa Tenggara Barat. *Jap (Jurnal Aplikasi Perpajakan)*, 3(1), 1–16.
- Ika Farida Ulfah. (2018). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponogoro. *Junal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 3(2), 64–71.
- Mastira, O., Zukhri, N., & Saputra, D. (2020). Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pangkalpinang Dan Kabupaten Belitung. *Jpi (Journal Of Political Issues)*, 1(2), 115–124. <https://doi.org/10.33019/Jpi.V1i2.12>
- Nabila, N., & Lu'lu'ul Jannah. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(2), 121–135. <https://doi.org/10.55606/Jurrie.V1i2.400>
- Pantouw, J. A., Rumat, V. A., Walewangko, E. N., & Ratulangi, U. S. (2018). Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 15–26.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. Mayesti, Hyun, C. C., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar. *Edupsycouns Journal (Journal Of Education, Psychology And Counseling)*, 2, 1–12. <https://ummaspul.E-Journal.Id/Edupsycouns/Article/View/397>
- R. Weddie Andriyanto. (2023). Analisis Realisasasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Kabupaten Lampung Utara. *Jak (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan)*, 28(1), 99–108.
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630>
- Soleha, A. R., & Hanifuddin, I. (2021). Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 142. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3461>
- Widiyanto, K. S. N., Aji, A. W., & Primastiwi, A. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap

Pajak Daerah: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1147–1154.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2614>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

——— Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

——— Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah